

## ABSTRAK

### **Ulya Asyhari, 1620110034. Analisis Yuridis Terhadap Putusa Kasasi Mahkamah Agung Nomor 181 K/Ag/2018 Tentang Wali Adhal**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengajuan wali *adhal* menurut hukum positif di Indonesia dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara serta analisis yuridis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 181 K/Ag/2018 tentang wali adhal. Peneliti menggunakan jenis penelitian *library research* dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui data primer (berkaitan dengan subyek penelitian) dan data sekunder (berkaitan dengan literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian), dengan teknik pengumpulan data berupa *library research* dengan menggunakan teori-teori, konsep, generalisasi-generalisasi yang bias dijadikan oleh peneliti sebagai landasan teori dan dokumentasi karena untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 181 K/Ag/2018 dibutuhkan dokumentasi salinan putusan dari Mahkamah Agung. Kemudian dalam menganalisis data menggunakan *conten analysis* atau analisis isi, *comperative analysis* dan *critical discourse analysis*. Adapun penelitian ini menghasilkan bahwa dalam mengajukan permohonan wali *adhal* itu dibutuhkan surat keterangan keengganan wali untuk menikahkan anak perempuannya dari Kantor Urusan Agama serta keengganan wali tersebut tidak bertentangan dengan alasan syariat dan larangan pernikahan menurut Undang-Undang perkawinan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kasasi Nomor 181 K/Ag/2018 terlepas dari alasan pemohon kasasi, *Judex facti* telah melanggar hukum acara yang berlaku karena seharusnya permohonan wali *adhal* termasuk dalam perkara voluntair yang hanya terdapat satu pihak yang berperkar dan beban pembuktian di tanggung oleh pemohon. Analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 181 K/Ag/2018 sudah tepat karena perkara ini merupakan perkara voluntair dan pemohon bias membuktikannya.

**Kata Kunci:** Wali *Adhal*, Permohonan Wali *Adhal*, Pertimbangan Hakim